

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu dari rukun Islam yang ke empat. Zakat bukan sekedar kebaikan hati orang-orang kaya terhadap orang miskin, tetapi zakat adalah hak Tuhan dan hak orang miskin yang terdapat dalam harta orang kaya, sehingga zakat wajib dikeluarkan. Demikian pengaruh zakat, pada saat kepemimpinan di pimpin oleh Khalifah Abu Bakar Ashshiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak mau menbayar zakat dimasa pemerintahannya. Zakat di wajib setelah hijrah Rasulullah ke Madinah. Awal mula zakat diwajibkan sejak tahun 622 M Nabi Muhammad SAW melembagakan perintah zakat ini, dengan menetapkan zakat bertingkat bagi mereka yang kaya, untuk meringankan beban kehidupan mereka yang serba kekurangan atau miskin hingga saat ini. Pada zaman khalifah pun zakat dikumpulkan kepada pegawai negara dan di distribusikan kepada masyarakat miskin, orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayarnya atau nudak yang ingin membeli kebebasan mereka, pada saat itu mereka mengatur dengan lebih detail mengenai zakat.¹

¹Muwafaqoh Hilda, *Sejarah Awal Mula di Wajibkan Zakat*, (Sulawesi: Yusuf al-Qardhawi, *Al-Ibadah fii-Islam* (Beirut : Muassasah Risalah, 1993), Hal 235.

Fungsi dan manfaat zakat yang dapat menanggulangi kemiskinan ini dapat terealisasi dengan baik apabila dana zakat, infak dan shadaqah (ZIS) ini dapat dikelola dan dimaksimalkan dalam pengumpulan serta juga pendaayagunaannya. Dalam konteks Indonesia yang notabene negara dengan mayoritas islam terbesar di dunia, maka potensi ZIS yang dapat dihimpun pun tentunya sangat besar.

Rasulullah SAW sudah menegaskan di Madinah bahwa zakat itu adalah kewajiban juga telah menjelaskan kedudukannya dalam Islam, yaitu zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima dan siapa yang mengingkarinya baik dari sisi wajibnya atau dari sisi jumlah yang wajib dikeluarkan yang sudah disepakati oleh para ulama, maka ia dianggap murtad. Karena orang yang enggan mengeluarkan zakat hartanya bisa diperangi dan jumlah zakat yang wajib dikeluarkannya dapat diambil secara kekerasan sekalipun melalui peperangan².

Kedudukan zakat adalah sebagai ibadah wajib yang tidak hanya berada pada kegiatan ritual tetapi juga sosial. Walaupun ajaran zakat secara utuh baru diajarkan pada tahun-tahun terakhir kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ajaran tentang zakat adalah ajaran yang mengajarkan akan pentingnya persaudaraan dan rasa kasih sayang sesama. Konsep zakat menandingi bahkan mengulangi semua ajaran-ajaran kesejahteraan sosial dari ideologi manapun. Di sinilah misi Islam menciptakan

² Sarbini A. (2013). *Zakat dan Pajak*. Jurnal Syariah. Vol. 2 No. 1. Hlm. 66-67.

keseimbangan sistem ekonomi masyarakat melalui lembaga zakat. Karena zakat merupakan ibadah yang menjangkau dimensi kehidupan secara universal.

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan wilayah Islam, kebutuhan setiap negara terhadap pendanaan dengan sendirinya meningkat dan hal itu tidak hanya bisa dipenuhi dengan zakat. Untuk menutupi hal tersebut lahirlah gagasan baru, yaitu Ghanimah (harta rampasan perang) dalam bentuk tanah yang dahulu pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar diberikan secara Cuma-Cuma kepada para tentara sebagai alternatif sumber pendapatan negara. Pada masa khalifah Usman, sumber pendapatan Negara tidak hanya dari zakat dan kharaj, beliau menetapkan Jizyah. Dahulu tiga sumber pendapatan itu cukup untuk sekedar memenuhi kebutuhan belanja negara. Kondisi ini bertahan cukup lama sampai menjelang era modernisasi.

Jumlah penerimaan dan penyaluran dana zakat yang BAZNAS Kabupaten Bekasi tahun 2017-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 1
Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat Tahun 2017-2018

Tahun	Penerimaan	Penyaluran
2017	Rp. 138.096.290.807	Rp. 118.071.046.770
2018	Rp. 195.092.051.942	Rp. 175.811.470.985

Sumber: Data Primer (diolah)

Dapat disimpulkan bahwa penerimaan dan penyaluran zakat mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun yang menjadi sebuah pertanyaan mengapa jumlah penduduk miskin di beberapa daerah justru bertambah, termasuk di Kabupaten Bekasi. Dilansir dalam baznaskabupatenbekasi.org laporan penerimaan dan penyalurandana zakat per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 2
Laporan Penerimaan dan Penyaluran Tahun 2018

Tahun	Penerimaan	Penyaluran	
2018	Rp.12,591,330,428	Rp. 12,442,106,284	
		Fakir miskin	Rp. 6,664,124,529
		Amil	1,573,766,755
		Muallaf	Rp. 10,000,000
		Fisabilillah	Rp. 4,181,759,000
		Ibnu sabil	Rp. 12,956,000

Sumber: data primer (diolah)

Kemiskinan adalah ancaman yang sangat serius terhadap akidah, khususnya bagi kaum miskin yang bermukim di lingkungan kaum berada. Terlebih lagi jika kaum miskin ini bekerja dengan susah payah sementara golongan kaya hanya bersenang-senang.³ Kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Tujuan negara untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera bagi seluruh

³Qardhawi, Y. (1995). *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Press. Hlm. 24.

masayarakatnya oleh karena itu kemiskinan harus dientaskan.⁴ Kemiskinan yang membelenggu mayoritas masyarakat bukanlah masalah baru. Seabad sebelum merdeka bangsa ini dari penjajahan Belanda pun telah merasakan kemiskinan akut di Pulau Jawa.⁵

Kesenjangan produktifitas antar sektor pertanian dengan industri semakin melebar. Jika pada tahun 1971, rasio produktifitas sektor pertanian dengan industri masih sekitar 0,45, sementara tahun 1985 turun menjadi 0,33 dan pada tahun 1997 menjadi 0,20. Kesenjangan produktifitas tersebut ditunjukkan juga dengan kesenjangan antar golongan rumah tangga, kesenjangan pendapatan per kapita antara desa dan kota. Pada puncak krisis tahun 1998 yang diakibatkan oleh pemutusan hak kerja (PHK) massal dari bidang sector *foot-loose industry*. Angka tersebut mencapai 50 juta apabila ditambah dengan golongan yang rawan untuk jatuh ke golongan miskin. Berbagai usaha program penanggulangan kemiskinan dilakukan dan jumlah penduduk miskin turun menjadi 37,5 juta (18%) pada Agustus 1999⁶. Bank dunia menentukan ukuran kemiskinan dengan ukuran dollar, yaitu US\$ 1 perorang perhari. Oleh karena itu, apabila suatu individu hanya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kurang dari ukuran dollar tersebut bisa dikatakan di bawah garis kemiskinan.⁷

⁴Nuraini, S. (2019). Mengentaskan kemiskinan Masyarakat Desa Untuk mewujudkan Kesejahteraan di Kabupaten Bekasi. *Journal of Public Administration and local governance*. Vol. 3, No. 2. Hlm. 130-142.

⁵Bashit, A. (2012). *Ekonomi Kemasyarakatan*, Malang: UIN Maliki Press. Hlm. 1.

⁶*Ibid.* Hlm. 2-3.

⁷Huda, N., Mardoni, Y., dan Putra, P. (2013). Peran Dana Zakat Dalam Mangurangi Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Vol. 17, No. 1. Hlm. 108-127.

Data kemiskinan yang termaktub di Badan Pusat Statistik (BPS), Maret 2019, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,14 juta orang (9,41%) berkurang sebesar 0,81 juta orang dibandingkan dengan kondisi pada Maret 2018 yang sebesar 25,95 juta orang (9,82%). Salah satu provinsi yang ikut menyumbangkan angka kemiskinan adalah Provinsi Jawa Barat. Pada periode Maret 2018, BPS (2018) menyatakan bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk miskin terbesar ketiga setelah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tercatat sebanyak 3,615 juta jiwa penduduk miskin dengan persentase penduduk miskin 7,45%. Dan salah satu Kabupaten yang menyumbang kemiskinan adalah Kabupaten Bekasi. Pada tahun 2018 angka kemiskinan di Kabupaten Bekasi berjumlah 157,21 ribu jiwa atau sekitar 4,37%. Angka tersebut sudah jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan kota lainnya dan persentase kemiskinan di Indonseia saat ini. Data tersebut bisa dilihat pada tabel 1.1 tentang perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bekasi.

Tabel 1. 3
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bekasi



Sumber: BPS Kabupaten Bekasi periode 2011-2015

Angka-angka tersebut hanya menghitung mereka yang masuk kelompok miskin absolut yang diukur dari pengeluaran. Dapat diartikan jumlah penduduk yang masuk

kelompok hampir miskin sangatlah besar dan mereka termasuk dalam kelompok yang sangat mudah masuk kategori miskin.⁸ Menurut hasil survey Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang dipublikasi kemenperin.go.id kawasan industri di Kota Cikarang seluas 2.267,00 Ha. Sehingga dapat diartikan bahwa wilayah Kabupaten Bekasi merupakan wilayah yang seharusnya tingkat kemiskinannya selalu menurun setiap tahunnya. Walaupun penetapan garis kemiskinannya di atas garis kemiskinan Provinsi Jawa Barat.

Problematika kemiskinan memang sudah ada sejak dulu. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan akibat kekurangan pangan, akan tetapi miskin dalam bentuk sangat minimnya kemudahan untuk menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia di zaman modern. Kemiskinan bukanlah sesuatu yang dapat terwujud dengan sendirinya, terlepas dari aspek-aspek lainnya, akan tetapi terwujud sebagai hasil interaksi beberapa aspek yang hadir dalam kehidupan manusia.⁹

Oleh karena itu kemiskinan merupakan masalah utama kemanusiaan. Di mana tidak hanya membahas tentang bisa atau tidak bisanya seseorang membeli barang dan jasa. Sehingga untuk menghadapi kemiskinan yang menjadi sebuah masalah yang sangat besar dan selalu ada terhadap manusia pada setiap zaman, Rasulullah SAW pernah berdoa memohon perlindungan kepada Allah SWT dari segala sesuatu yang

⁸ Rofiq A. (2014). *Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan*, Jakarta: Republika. Hlm. 71.

⁹ Fathoni, A. (2011). Problematika Kemiskinan dan Optimalisasi Fungsi Zakat. *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 3, No. 2. Hlm.168.

dapat melemahkan baik secara materi ataupun secara maknawi, baik kelemahan akibat kemiskinan, tidak memiliki harga diri maupun karena nafsu yang dapat menghinakan¹⁰. Hal tersebut tertulis dalam hadis berikut, “*Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kekayaan dan juga berlindung kepada-Mu atas fitnah kemiskinan.*” (HR. Abu Daud, Nasa’i dan Ibnu Majah).

Swirecz dan Patricia Smith dari Universitas Georgia AS menegaskan bahwa solusi terbaik untuk menghadapi segala permasalahan tradisional kemunduran ekonomi, adalah melalui semangat dan teknik “berbagi” antar elemen dalam sebuah perekonomian. Semangat berbagi inilah yang dapat meningkatkan dan mempertahankan strara kemakmuran sebuah perekonomian.

Perubahan ekonomi dari ekonomi tradisional menjadi ekonomi industri seperti yang telah dikembangkan oleh *Arthur Lewis* ternyata memicu kegagalan ekonomi yang menghasilkan pembangunan industry yang tidak tepat dan banyak melahirkan pengangguran, masalah-masalah sosial dan pembangunan. Hingga telah terjadi perubahan dari negara agraris yang mampu menghasilkan swadaya pertanian menjadi negara yang bergantung terhadap impor hasil pertanian.¹¹

¹⁰Nurjanah, F. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Penyaluran Zakat Terhadap Kemiskinan (Survey di Wilayah III Provinsi Jawa Barat). *Skripsi*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

¹¹Tri Restiyanto, D., dan Yusroni, N. (2006). Kegagalan Ekonomi Indonesia Akibat Terperangkap Kegagalan pendekatan Teori Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 1. No. 2.

Dalam kejadian kemiskinan, Islam melalui ajaran pokoknya, baik tertulis dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis, menganjurkan umatnya untuk menjadi orang kaya dan menjadikan kemiskinan sebagai musuh bersama yang harus di jauhi. Oleh sebab itu, satu-satunya cara untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan mengikis habis mata rantai kemiskinan. Salah satu cara yang ditawarkan oleh Islam adalah zakat.¹² Bukti sejarah telah menyiratkan bahwa Islam pernah berhasil mengentaskan kemiskinan dengan instrument zakat pada masa Rasulullah SAW. Memang semasa beliau, selalu menyimpan bantuan keuangan kepada fakir dan miski, lapangan pekerjaan bagi mereka yang mampu dan tidak mampu melakukan pekerjaan sendiri. Bahkan beliau melunsi hutang orang-orang miskin yang tidak mampu melunasi hutangnya.

Walaupun pemasukan keuangan pada masa nabi masih seputar zakat yang sifatnya *rutin* dan ada pula yang *isidentil*, akan tetapi nabi telah berhasil dan membentuk masyarakat madani dan penuh kesejahteraan.¹³

Dengan bukti historis tersebut, maka keperluan pengkajian tentang zakat sebagai salah satu solusi dalam mengentaskan kemiskinan tidak akan pernah kehilangan kesempatannya. Hal ini yang menyebabkan pemerintah setiap daerah memantau perann dana zakat yang dikelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) agar menarah pada sasaran pendayagunaan yang berdaya guna dan berhasil guna, tepat

¹²Fathoni, A. (2011). Problematika Kemiskinan dan Optimalisasi Fungsi Zakat. *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 3, No. 2. Hlm. 169.

¹³Zaidi Abdad, M. (2003). *Lembaga perekonomian Umat di Dunia Islam*. Angkasa Bandung dan UIN Jakarta Press. Bandung. Hlm. 9.

dan cepat, produktif, edukatif, dan ekonomis.¹⁴ Hal tersebut secara tegas tertulis dalam Al-Qur'an surat At-Taubah: 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
(١٠٣)

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat kamu membersihkan dan mensucikan harta mereka. Sesungguhnya doa kamu menjadi ketentraman jiwa mereka. Dan Allah mendengar lagi maha mengetahui.”

Kata “ambillah” dalam ayat di atas merupakan *fiil amri* yang menunjukkan kata perintah untuk mengambil zakat yang ditunjukkan kepada beberapa manusia. Yang dimaksud dengan kata “sebagian harta” dalam pernyataan di atas, yaitu keluarnya manfaat (harta) dari orang yang memberikannya.¹⁵ Rasulullah SAW bersabda:

فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

”Sesungguhnya, Allah SWT telah mewajibkan zakat terhadap harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan”. (HR. Bukhari Muslim).

¹⁴*Ibid.* Hlm. 34-35.

¹⁵Al-Zuhayly, W. (2008). *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. Diterjemahkan Oleh Effendi, A., dan Fananny, B. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung. Hlm. 83-84.

Hadis di atas menjelaskan pengumpulan zakat harus dilakukan secara persuasif oleh amil yang bertugas dan didistribusikan secara merata kepada yang membutuhkan dana zakat tersebut. Dalam artian pemerintahlah yang bertugas untuk mendistribusikannya seperti halnya ketika zaman khalifah yang selalu mengutus petugas untuk mengambil dan mendistribusikan zakat. Dalam Islam, kegiatan distribusi sudah terbentuk dalam sistem ekonominya dan merupakan prinsip utama, untuk memastikan dan meyakinkan bahwa peredaran kekayaan tidak terkonsentrasi pada segelintir orang atau kelompok. Zakat akan memberikan dampak yang luas (*multiplier effect*), dan menyentuh semua pihak kehidupan. Pemanfaatan zakat juga perlu di arahkan kepada investasi jangka panjang¹⁶. Implementasi zakat di negara-negara Muslim mengarah pada dua bentuk yang berbeda. *Pertama*, negara-negara Muslim dengan system wajib zakat (*obligatory basis*), sistem seperti ini diterapkan di Pakistan, Sudan, Arab Saudi, Libya dan Malaysia. *Kedua*, negara-negara Muslim dengan sistem zakat yang dibayarkan atas dasar kesadaran yang bersifat kesukarelaan masyarakat (*voluntary basis*). Sistem ini diterapkan di Kuwait, Yordania, Bangladesh, Qatar, Oman, Iran, Bahrain, Mesir dan Indonesia.¹⁷

Sebelumnya, belum ada indikator yang ditetapkan secara nasional dalam mengukur kesuksesan organisasi pengelola zakat. Tetapi ada beberapa peneliti yang

¹⁶Citra, Y. (2015). Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Journal Tauhidinocs*. Vol. 1. No. 1. Hlm. 93-104.

¹⁷Rini, N., Huda, N., Mardoni, Y., dan Putra P. (2012). Peran Dana Zakat Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Vol. 17. No. 1. Hlm. 108-127.

menggunakan alat lain sebagai alat ukur kinerja organisasi pengelola zakat di Indonesia. Seperti yang dilakukan oleh Polinggapo (2015) dengan menggunakan alat ukur *Balance Scorecard* dalam mengukur kinerja Lembaga Pengelola Zakat, Infaq dan Shodaqoh. *Balance Scorecard* menggunakan empat perspektif dalam merumuskan sasaran secara menyeluruh, yaitu persepektif keuangan, customer, proses bisnis internal dan pembelajaran dan pertumbuhan.

Yuanta pada (2016) melaksanakan penelitian untuk menilai kinerja Lembaga Amil Zakat dengan pendekatan Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ). IMZ merupakan suatu lembaga konsultasi pemberdayaan dan manajemen organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang pelatihan, konsultasi dan pendampingan juga riset dan advokasi zakat. Cara pengukuran kinerja OPZ oleh IMZ menggunakan lima unsur, yaitu kinerja kepatuhan syari'ah, legalitas, dan kelembagaan, kinerja manajemen, kinerja keuangan, kinerja program pendayagunaan, dan kinerja legalitas.

Tanggal 13 Desember 2016, Pusat Kajian Strategi (Puskas) BAZNAS menentukan suatu konsep yang dipakai untuk mengukur kinerja pengelolaan zakat yang dinamakan Indeks Zakat Nasional (IZN), IZN berfungsi untuk untuk mengukur sejauh mana kontribusi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan zakat juga dampak zakat terhadap mustahik. IZN dapat dipergunakan untuk tingkat pusat dan tingkat daerah.

IZN bertujuan untuk mengetahui kinerja lembaga zakat dan menjadikan hasilnya sebagai evaluasi dari masing-masing lembaga yang dianalisis menggunakan IZN.¹⁸

BAZNAS Kabupaten Bekasi merupakan lembaga resmi sebagai pengelola zakat dapat melakukan penilaian secara berkala guna mengetahui siasat yang akan dilakukan dalam memperbaiki keadaan pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Bekasi. Penilaian pengelolaan zakat bersumber pada perhitungan Indeks Zakat Nasional (IZN). Hasil analisis dari nilai IZN dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kinerja BAZNAS dari segi mikro dan makro.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian ini. Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap agar masyarakat turut aktif dalam mengawal kinerja Lembaga Zakat agar terjadi pemerataan ekonomi dengan tujuan mengentaskan kemiskinan yang ada. Dengan ini peneliti memberi judul penelitian ini dengan *“Analisis Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bekasi Dengan Pendekatan Indeks Zakat Nasional Dimensi Makro”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian di muka. Maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar nilai Indeks Zakat Nasional Dimensi Makro pada BAZNAS Kabupaten Bekasi?

¹⁸Baznas. (2019). *Indeks Zakat Nasional*. Puskas BAZNAS. Jakarta. Hlm. 3.

2. Bagaimanakah hasil kinerja BAZNAS Kabupaten Bekasi dengan Pendekatan Indeks Zakat Nasional Dimensi Makro?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui nilai Indeks Zakat Nasional Dimensi Makro pada BAZNAS Kabupaten Bekasi.
2. Untuk mengetahui hasil kinerja BAZNAS Kabupaten Bekasi dengan pendekatan Indeks Zakat Nasional Dimensi Makro.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian berdasarkan beberapa aspek manfaat yang berhubungan dengan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Aspek teori.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan teori terkait dengan analisis kinerja Badan Amil Zakat Nasional dengan Pendekatan Indeks Zakat Nasional Dimensi Makro.

- b. Aspek Praktik

Kajian ini bisa dijadikan referensi dalam segala praktik mengenai analisis kinerja perzakatan sesuai wilayah penelitian.